



Implikasi Hukum terhadap Keamanan Lender dalam Kasus Penipuan pada Platform *Fintech P2P Lending* di Indonesia

Putu Amanda Githa Kayla PR.

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Alamat: Jl. Udayana No.11, Banjar Tegal, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali 81116

Korespondensi penulis: amanda.githa@student.undiksha.ac.id

Abstract. *The rapid development of information technology has presented new legal challenges, particularly regarding the protection of personal data and information security. This research aims to examine the urgency of establishing legal regulations that are adaptive to the dynamics of information technology in Indonesia, and to examine the extent to which existing regulations are able to accommodate the needs of legal protection in the digital ecosystem. The research method used is normative juridical with a statutory approach and conceptual analysis of the applicable legal framework. The findings show that existing regulations, such as the Electronic Information and Transaction Law and the Personal Data Protection Law, still face obstacles in implementation, including overlapping rules, weaknesses in law enforcement, and low public digital literacy. The implications of this research emphasize the importance of continuous legal reform, synergy between law enforcement agencies, and increased public awareness to create a safe and equitable digital ecosystem.*

Keywords: *Digital, Legal Regulation, Protection.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah menghadirkan tantangan hukum baru, khususnya terkait perlindungan data pribadi dan keamanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pembentukan regulasi hukum yang adaptif terhadap dinamika teknologi informasi di Indonesia, serta menelaah sejauh mana regulasi yang ada mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan hukum dalam ekosistem digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual terhadap kerangka hukum yang berlaku. Temuan menunjukkan bahwa regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, masih menghadapi kendala dalam implementasi, termasuk tumpang tindih aturan, kelemahan penegakan hukum, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya pembaruan hukum secara berkelanjutan, sinergi antar lembaga penegak hukum, serta peningkatan kesadaran publik guna menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkeadilan.

Kata kunci: Regulasi Hukum, Perlindungan, Digital

1. LATAR BELAKANG

Era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk dalam dunia keuangan. *Fintech peer-to-peer* (P2P) lending muncul sebagai salah satu inovasi signifikan yang menawarkan akses pendanaan yang lebih inklusif bagi masyarakat. Model bisnis ini memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara lender dan borrower melalui platform digital, tanpa keterlibatan lembaga keuangan tradisional. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Oktober 2024, terdapat 97 platform fintech lending berizin di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Adapun laba *fintech P2P lending* pada periode tersebut mencapai sebanyak Rp1,097 triliun per Oktober 2024 (Untari, 2024). Namun, pesatnya pertumbuhan fintech lending juga membawa sejumlah risiko, termasuk meningkatnya kasus penipuan yang merugikan lender, baik secara material maupun

kepercayaan terhadap ekosistem *fintech* itu sendiri. Lender yang merasa dirugikan umumnya tidak hanya kehilangan dana, tetapi juga dihadapkan pada kesulitan dalam menuntut ganti rugi akibat kurangnya pemahaman terhadap kerangka hukum yang berlaku.

Kasus penipuan dalam platform *fintech* lending sering kali melibatkan berbagai modus, seperti manipulasi data borrower, penggelapan dana oleh operator platform, hingga penyalahgunaan teknologi untuk menghindari kewajiban. Fenomena ini menimbulkan tantangan besar, terutama dalam konteks hukum, karena karakteristik *fintech* yang berbasis digital sering kali melintasi batas yurisdiksi tradisional. Di Indonesia, salah satu regulasi utama yang mengatur transaksi digital adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi lender dan menciptakan sistem *fintech* yang aman dan terpercaya. Namun, laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada 2022 menunjukkan bahwa keluhan terkait *fintech lending*, termasuk kasus penipuan, menduduki peringkat tertinggi dalam kategori aduan masyarakat di sektor keuangan digital. Angka tersebut mencerminkan adanya celah dalam implementasi regulasi yang perlu mendapat perhatian lebih serius.

Regulasi lain yang turut mengatur ekosistem *fintech lending* di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini memberikan kerangka hukum terkait tata kelola platform, kewajiban perlindungan data pribadi pengguna, dan mitigasi risiko penipuan. Namun, efektivitas penerapan POJK tersebut masih menjadi pertanyaan, terutama dalam hal pengawasan terhadap kepatuhan platform dan perlindungan hukum bagi lender ketika terjadi kasus penipuan. Selain itu, belum ada mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, terutama di tingkat non-litigasi, yang dapat diakses secara cepat oleh lender. Dalam kasus penipuan yang melibatkan platform *fintech* besar, misalnya, lender sering kali harus menghadapi proses panjang untuk mendapatkan hak mereka.

Pada tingkat global, tantangan serupa juga dihadapi oleh berbagai negara yang mengadopsi *fintech lending*. Regulasi di sejumlah negara maju sering kali menekankan pada perlindungan konsumen yang lebih ketat serta pengawasan teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk mencegah penipuan. Sebagai contoh, Uni Eropa telah mengadopsi Regulation (EU) 2020/1503 tentang *European Crowdfunding Service*

Providers yang mengatur secara komprehensif perlindungan bagi lender dan borrower. Selain itu, negara seperti Amerika Serikat telah menerapkan ketentuan spesifik melalui *Consumer Financial Protection Bureau (CFPB)* untuk mencegah risiko penipuan dalam platform digital. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan kebutuhan akan kerangka regulasi yang tidak hanya berfokus pada aspek lokal tetapi juga mampu bersaing dalam ekosistem *fintech* global yang saling terhubung. Dengan demikian, diperlukan analisis yang komprehensif untuk memahami bagaimana regulasi yang ada di Indonesia dapat dibandingkan atau diselaraskan dengan standar hukum internasional.

2. RUMUSAN MASALAH

Masalah-masalah yang menjadi pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan untuk memberikan arah yang jelas terhadap pembahasan. Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dan disusun sebagai berikut:

- a. Bagaimana implikasi hukum terhadap keamanan lender dalam kasus penipuan pada platform *fintech lending* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia?
- b. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh lender dalam mengklaim hak mereka setelah terjadinya penipuan pada platform *fintech lending* di Indonesia?
- c. Bagaimana perbandingan regulasi perlindungan lender di Indonesia dengan ketentuan hukum internasional terkait *fintech lending* dalam mencegah penipuan dan melindungi keamanan transaksi?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU ITE dan peraturan OJK, serta membandingkannya dengan regulasi internasional seperti GDPR dan CCPA. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, termasuk analisis dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan laporan terkait. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum dan analisis komparatif guna mengidentifikasi praktik terbaik perlindungan lender di platform *fintech lending*, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memberikan rekomendasi yang relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Hukum terhadap Keamanan Lender dalam Kasus Penipuan pada Platform *Fintech Lending* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia

UU ITE memberikan perlindungan yang sangat penting terkait dengan data pribadi lender yang dikelola oleh platform *fintech lending*. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa setiap pemilik data pribadi harus memberikan persetujuan secara eksplisit sebelum data mereka digunakan oleh pihak lain. Ini mengharuskan platform *fintech lending* untuk mendapatkan izin dari lender sebelum menggunakan informasi pribadi mereka untuk proses verifikasi dan transaksi. Dalam konteks ini, lender memiliki hak untuk mengetahui dan mengontrol bagaimana data mereka dikelola serta dimanfaatkan oleh platform. Perlindungan ini penting karena data pribadi lender, seperti informasi bank dan identitas, sering kali menjadi sasaran penipuan atau penyalahgunaan oleh pihak ketiga (Fintechnews Singapore, 2023). Pasal 26 ayat (2) memberikan ruang bagi lender untuk mengajukan tuntutan apabila terjadi pelanggaran terhadap pengelolaan data pribadi mereka. Jika sebuah platform *fintech* gagal menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi lender, maka lender dapat mengajukan gugatan berdasarkan pasal ini, yang memberikan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi. Sebagai contoh, apabila data pribadi lender jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang dan digunakan untuk tindakan penipuan, lender berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan hak melalui jalur hukum (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Dalam upaya menjaga perlindungan data pribadi ini, Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga melarang penyebaran informasi yang menyesatkan atau merugikan konsumen melalui platform digital. Penipuan yang terjadi akibat kelalaian platform dalam menjaga data pribadi lender dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap pasal ini. Sebagai contoh, apabila data lender digunakan untuk membuat akun palsu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, platform *fintech* dapat dikenai sanksi berdasarkan UU ITE karena telah gagal menjaga integritas dan keamanan sistem mereka (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, 2023). Pasal ini juga relevan untuk menilai apakah platform *fintech* telah memenuhi kewajiban mereka dalam menyediakan layanan yang aman dan transparan. Jika terbukti bahwa platform tidak

melakukan uji kelayakan terhadap borrower yang terdaftar, hal tersebut dapat dianggap sebagai kelalaian yang melanggar ketentuan dalam UU ITE (Kominfo, 2023).

Sebagai kelanjutan dari tanggung jawab platform *fintech lending* dalam mencegah penipuan, sanksi terhadap pelaku penipuan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Pasal-pasal dalam UU ITE memberikan landasan bagi pemberian sanksi pidana terhadap pihak yang terlibat dalam tindakan penipuan. Sanksi ini tidak hanya berlaku bagi pelaku yang menyebarkan informasi palsu, tetapi juga bagi penyelenggara platform yang terbukti lalai dalam memastikan keamanannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi lender. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menyebarkan informasi elektronik yang mengandung kebohongan dengan maksud untuk menipu dan memperoleh keuntungan. Sanksi yang dijatuhkan berupa pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Penerapan pasal ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku penipuan pada platform *fintech lending*, baik itu borrower palsu maupun oknum yang memanipulasi sistem platform. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber sering kali menemui kendala, seperti sulitnya melacak identitas pelaku yang menggunakan teknologi canggih untuk menyembunyikan jejak digital mereka. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kerja sama antara penyelenggara fintech, penegak hukum, dan otoritas terkait untuk mengoptimalkan implementasi UU ITE.

Selain fokus pada penindakan, UU ITE juga memberikan dasar hukum untuk mendorong penguatan mekanisme pencegahan. Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga keandalan, keamanan, dan keberlanjutan sistemnya. Dalam konteks *fintech lending*, kewajiban ini mencakup penerapan teknologi enkripsi, audit keamanan secara berkala, dan edukasi kepada pengguna tentang potensi risiko penipuan. Penerapan langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah penipuan yang bisa merugikan lender, tetapi juga untuk memastikan integritas dan keberlanjutan layanan *fintech* yang aman dan dapat dipercaya.

Namun, tantangan utama dalam implementasi pasal ini adalah memastikan kepatuhan platform terhadap standar keamanan yang telah ditetapkan oleh regulator. Platform *fintech* perlu mengembangkan kebijakan internal yang kuat, mulai dari

autentikasi pengguna hingga pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas dalam platform mereka. Hal ini akan menjadi bukti bahwa mereka telah berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi lender dari berbagai ancaman keamanan yang mungkin timbul. Selain itu, pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus lebih agresif, bukan hanya melalui audit reguler tetapi juga dengan pemberian sanksi terhadap platform yang gagal memenuhi standar keamanan yang disyaratkan. Sinergi antara regulasi dan pengawasan ini akan semakin memperkuat efektivitas UU ITE dalam menjaga keamanan serta mencegah terjadinya penipuan yang merugikan lender.

Hambatan yang Dihadapi oleh Lender dalam Mengklaim Hak Mereka Setelah Terjadinya Penipuan pada Platform Fintech Lending di Indonesia

Penipuan pada platform *fintech lending* telah menjadi salah satu isu yang semakin mendapat perhatian, terutama dengan meningkatnya jumlah pengguna yang bergantung pada layanan tersebut. Salah satu kasus yang cukup mencolok adalah penipuan yang terjadi di *KoinWorks*, sebuah platform fintech lending yang menyediakan layanan pinjaman berbasis teknologi. Kasus penipuan ini menggambarkan berbagai hambatan yang dihadapi oleh lender dalam mengklaim hak mereka setelah menjadi korban penipuan. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup masalah regulasi, ketidakjelasan tanggung jawab, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak memadai. Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh lender dalam mengklaim hak mereka adalah ketidakjelasan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang mereka alami. Dalam kasus *KoinWorks*, meskipun platform ini memiliki sistem keamanan yang dirancang untuk melindungi lender, namun penyalahgunaan sistem oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan lender menjadi korban penipuan (Badan Siber dan Sandi Negara, 2023). Perbedaan antara tanggung jawab platform dan pihak ketiga yang melakukan penipuan sering kali membingungkan bagi lender. Platform fintech lending seringkali menyatakan bahwa mereka hanya bertindak sebagai perantara dan tidak bertanggung jawab atas tindakan penipuan yang dilakukan oleh pihak borrower. Namun, jika platform gagal memastikan integritas transaksi dan melaksanakan prosedur verifikasi yang memadai, mereka harus bertanggung jawab secara hukum, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hambatan ini berkaitan dengan pemahaman hukum yang belum sepenuhnya jelas mengenai batasan kewajiban dan tanggung jawab antara lender, platform *fintech*, dan pihak ketiga. Meski lender bisa menggugat platform, mereka harus mampu membuktikan bahwa platform

tersebut lalai dalam menjaga keamanan atau menjalankan prosedur yang sesuai. Hal ini menjadi tantangan karena di banyak kasus, bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim hukum tidak selalu tersedia dengan mudah (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, 2023).

Hambatan berikutnya yang dihadapi oleh lender adalah keterbatasan akses terhadap sistem hukum yang efektif untuk menyelesaikan sengketa. Di Indonesia, meskipun ada berbagai jalur hukum yang dapat digunakan untuk mengklaim hak setelah terjadinya penipuan, banyak lender yang mengalami kesulitan dalam memanfaatkan jalur hukum tersebut. Salah satu penyebabnya adalah prosedur hukum yang panjang dan birokratis, serta ketidakpastian dalam keputusan pengadilan. Dalam kasus penipuan yang terjadi pada *KoinWorks*, lender mungkin harus menghadapi proses hukum yang memakan waktu lama untuk mendapatkan ganti rugi atau penyelesaian yang memadai. Salah satu pendekatan penyelesaian sengketa yang dapat digunakan adalah mediasi atau arbitrase, namun ini sering kali tergantung pada kesepakatan antara lender dan platform *fintech lending*. Jika platform tidak bersedia untuk melakukan mediasi atau arbitrase, lender hanya dapat mengandalkan proses hukum formal yang memerlukan biaya tinggi dan waktu yang lama. Proses ini juga dapat membatasi akses bagi lender yang tidak memiliki sumber daya atau pengetahuan untuk melanjutkan klaim mereka. Selain itu, meskipun platform fintech lending seperti *KoinWorks* mungkin menyediakan saluran untuk pengaduan, sering kali pengaduan ini tidak direspons dengan cepat atau tidak memberikan solusi yang memadai. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, lender yang dirugikan tidak mendapat tindak lanjut yang cukup dari pihak platform setelah melaporkan penipuan yang mereka alami, sehingga memperburuk posisi mereka dalam mengklaim hak mereka.

Dalam upaya melindungi lender di platform *fintech lending*, Indonesia memang memiliki beberapa regulasi yang bertujuan untuk menjamin transaksi elektronik yang aman. Namun, implementasi dan cakupan dari regulasi tersebut sering kali tidak sepenuhnya mencegah penipuan yang terjadi. Sebagai contoh, meskipun ada pasal dalam UU ITE yang menyebutkan tentang perlindungan data pribadi dan penyalahgunaan informasi elektronik, namun banyak platform *fintech* yang masih belum sepenuhnya memastikan sistem keamanan dan pengawasan yang memadai terhadap data yang digunakan oleh lender dan borrower. Kasus penipuan di *KoinWorks* menunjukkan bagaimana kelemahan dalam pengawasan dan sistem yang tidak cukup ketat bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan yang diatur dalam UU ITE, seperti pada Pasal 26 mengenai perlindungan data pribadi dan Pasal 28 tentang

larangan penyebaran informasi yang menyesatkan, memberikan dasar bagi lender untuk mengklaim hak mereka jika data mereka disalahgunakan. Namun, meskipun regulasi ada, penerapannya sering kali menghadapi tantangan dalam praktik. Peraturan ini tidak cukup memberikan jaminan kepada lender mengenai keamanan dan proses yang transparan dalam hal klaim terhadap penipuan. Sebagai contoh, platform *fintech* yang bersangkutan bisa jadi tidak secara aktif memonitor aktivitas mencurigakan atau gagal melakukan verifikasi yang memadai, sehingga lender menjadi korban penipuan.

Selain masalah regulasi, lender juga menghadapi kesulitan dalam proses pembuktian jika mereka ingin mengklaim hak mereka dalam sistem hukum Indonesia. Pembuktian dalam kasus penipuan pada platform *fintech lending* sangat bergantung pada kemampuan lender untuk mengumpulkan bukti yang cukup kuat yang menunjukkan adanya kelalaian atau kesalahan dari platform. Dalam kasus *KoinWorks*, lender harus dapat menunjukkan bagaimana sistem platform gagal melindungi transaksi mereka atau bagaimana penipuan tersebut terjadi dalam ekosistem yang disediakan oleh platform. Namun, pengumpulan bukti dalam kasus-kasus seperti ini tidaklah mudah. Sebagian besar bukti penipuan bersifat digital dan sulit diperoleh tanpa keahlian teknis khusus. Selain itu, proses hukum yang rumit juga menjadi hambatan besar bagi lender yang ingin mendapatkan keadilan. Proses hukum di Indonesia sering kali memakan waktu yang lama dan penuh birokrasi. Sebagai contoh, jika lender ingin menggugat platform *fintech* atas penipuan yang terjadi, mereka harus melibatkan proses peradilan yang dapat memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dalam hal ini, keberadaan mediator atau arbitrase bisa menjadi solusi, namun keberadaan mekanisme ini sangat bergantung pada persetujuan platform *fintech*, yang dalam banyak kasus, sulit tercapai. Hal ini semakin memperburuk posisi lender yang sudah terjebak dalam penipuan, karena mereka tidak hanya harus menghadapi kerugian finansial, tetapi juga hambatan dalam mendapatkan akses ke keadilan secara efektif. Proses pembuktian yang rumit juga terhambat oleh ketidakpastian dalam penggunaan dan akses terhadap data yang diperlukan. Banyak platform *fintech*, termasuk *KoinWorks*, sering kali menggunakan teknologi yang kompleks dan sistem yang tertutup, yang menyebabkan sulitnya memperoleh data terkait transaksi atau aktivitas yang mencurigakan. Lender harus berjuang untuk memperoleh data tersebut melalui jalur hukum, yang tidak hanya memakan waktu, tetapi juga biaya yang cukup tinggi.

Perbandingan Regulasi Perlindungan Lender di Indonesia dengan Ketentuan Hukum Internasional Terkait *Fintech Lending* dalam Mencegah Penipuan dan Melindungi Keamanan Transaksi

Seiring dengan pesatnya perkembangan industri *fintech lending*, baik di Indonesia maupun secara internasional, regulasi perlindungan lender menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah penipuan dan melindungi transaksi yang dilakukan di platform-platform ini. Di Indonesia, regulasi yang berlaku untuk perlindungan lender pada platform *fintech lending* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah beberapa kali diperbarui, termasuk oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan yang terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Namun, dalam konteks perbandingan internasional, beberapa negara juga telah menerapkan regulasi serupa, yang berbeda dalam pendekatan dan tingkat perlindungannya. Dua regulasi internasional yang relevan untuk dibandingkan dengan regulasi di Indonesia adalah regulasi perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara anggota Uni Eropa (*European Union Consumer Protection Cooperation Regulation*) dan undang-undang perlindungan data pribadi di Amerika Serikat, khususnya melalui regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Privasi Konsumen California atau *California Consumer Privacy Act* (CCPA).

Di Indonesia, perlindungan lender di platform *fintech lending* lebih difokuskan pada keamanan informasi dan transaksi elektronik. UU ITE memberikan landasan hukum untuk mengatur transaksi elektronik yang sah dan melindungi data pribadi serta transaksi dari penyalahgunaan. Sebagai contoh, dalam Pasal 26 UU ITE, terdapat ketentuan yang mengatur tentang hak untuk melindungi data pribadi, yang memberikan hak kepada lender untuk mengontrol bagaimana data pribadi mereka digunakan dalam transaksi *fintech*. Selain itu, Pasal 28 UU ITE juga melarang penyebaran informasi yang dapat merugikan pihak lain, termasuk dalam hal penipuan. Hal ini mengarahkan kepada kewajiban platform untuk menjaga keamanan data pribadi dan transaksi para lender. Namun, tantangan yang dihadapi dalam konteks ini adalah implementasi yang efektif dari regulasi tersebut, di mana banyak platform *fintech* yang mungkin belum sepenuhnya mematuhi standar keamanan yang ditetapkan. Kasus-kasus penipuan yang terjadi, termasuk yang melibatkan platform *fintech lending* besar di Indonesia, menunjukkan bahwa meskipun regulasi ada, pengawasan yang lebih ketat dan kepatuhan platform yang lebih tinggi masih diperlukan untuk melindungi lender.

Sebagai perbandingan, Uni Eropa menerapkan regulasi perlindungan konsumen yang lebih ketat, terutama terkait *fintech lending*, melalui *European Union Consumer Protection Cooperation Regulation* yang berfokus pada transparansi, keadilan, dan perlindungan terhadap konsumen, termasuk lender. Di Uni Eropa, perlindungan konsumen di sektor *fintech lending* diatur oleh berbagai regulasi yang ketat dan proaktif, yang bertujuan untuk melindungi lender dari risiko penipuan dan ketidakadilan dalam transaksi. Salah satu regulasi penting adalah *EU Directive 2014/17/EU*, yang mengatur kontrak pinjaman konsumen di sektor finansial, termasuk *fintech lending*. Direktif ini mewajibkan platform *fintech* untuk menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk keuangan yang ditawarkan, serta kewajiban untuk memastikan bahwa konsumen dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang lengkap dan tepat. Misalnya, lender wajib diberi penjelasan tentang biaya, risiko, serta ketentuan transaksi lainnya yang relevan, yang pada gilirannya mencegah penipuan dengan memberikan pemahaman yang jelas sebelum mereka mengambil keputusan finansial. Dalam konteks perlindungan data pribadi, *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang diterapkan di seluruh Uni Eropa juga berperan penting dalam menjaga keamanan informasi yang digunakan dalam transaksi *fintech*. GDPR memastikan bahwa data pribadi lender tidak disalahgunakan dan platform harus memastikan transparansi dalam pengumpulan, penggunaan, serta penyimpanan data pribadi. Platform *fintech* harus memberikan hak akses dan kontrol kepada lender atas data pribadi mereka dan menanggung kewajiban yang jelas jika terjadi pelanggaran data yang dapat merugikan lender. Dengan regulasi tersebut, Uni Eropa telah menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi lender untuk berpartisipasi dalam platform *fintech lending*, memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan regulasi di beberapa negara lain, termasuk Indonesia.

Di Amerika Serikat, salah satu regulasi yang relevan dalam konteks *fintech lending* adalah *California Consumer Privacy Act* (CCPA), yang memberikan hak kepada individu, termasuk lender, untuk mengontrol data pribadi mereka. CCPA juga mewajibkan perusahaan *fintech* untuk memberitahukan secara jelas kepada lender tentang penggunaan data mereka dan memungkinkan mereka untuk mengakses, menghapus, atau menengguhkan penggunaan data pribadi tersebut. Meskipun CCPA lebih berfokus pada perlindungan data pribadi, namun regulasi ini memiliki pengaruh langsung terhadap keamanan transaksi karena memberikan transparansi yang lebih besar kepada lender mengenai bagaimana informasi mereka diproses dalam setiap transaksi. Selain itu, dalam hal penipuan, regulasi di Amerika Serikat mengharuskan platform *fintech* untuk memiliki

kebijakan yang jelas tentang bagaimana mereka mengidentifikasi dan mencegah aktivitas penipuan. Meskipun tidak seketat regulasi di Uni Eropa, penerapan CCPA dan perlindungan data pribadi lainnya memberikan dasar yang kuat untuk lender di AS untuk mengklaim hak mereka jika terjadi penyalahgunaan data atau penipuan.

California Consumer Privacy Act (CCPA) adalah undang-undang perlindungan privasi yang diberlakukan di negara bagian California, Amerika Serikat, yang bertujuan untuk memberikan hak khusus kepada konsumen, termasuk lender yang menggunakan platform *fintech lending*, terkait pengelolaan dan perlindungan data pribadi mereka. Berdasarkan Pasal 1798.100 CCPA, bisnis diwajibkan untuk memberikan transparansi kepada konsumen mengenai data pribadi yang dikumpulkan, tujuan penggunaannya, dan pihak ketiga yang memiliki akses terhadap data tersebut. Hal ini memungkinkan lender memahami bagaimana data mereka dikelola oleh platform *fintech*. Selain itu, Pasal 1798.105 memberikan hak kepada konsumen untuk meminta penghapusan data pribadi mereka, kecuali data tersebut diperlukan untuk menyelesaikan transaksi atau memenuhi kewajiban hukum. Larangan penjualan data pribadi tanpa persetujuan juga ditegaskan dalam Pasal 1798.120, di mana bisnis tidak dapat menjual data pribadi tanpa persetujuan eksplisit dari konsumen. Hal ini sangat relevan bagi lender, mengingat data mereka sering kali bernilai tinggi dalam pasar data dan rentan terhadap penyalahgunaan. Di sisi lain, Pasal 1798.110 memberikan hak kepada konsumen untuk mengetahui data apa saja yang telah dikumpulkan oleh platform, tujuan penggunaannya, dan kategori pihak ketiga yang menerima data tersebut. Untuk memastikan perlindungan, Pasal 1798.150 mengharuskan perusahaan menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai guna melindungi data pribadi dari kebocoran, akses tidak sah, atau pencurian. Jika terjadi pelanggaran, lender memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum dan menuntut ganti rugi.

Dari perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia sudah memiliki UU ITE sebagai regulasi utama untuk perlindungan lender, pendekatan yang diambil oleh negara-negara seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat lebih proaktif dalam melindungi data pribadi dan mencegah penipuan di platform *fintech lending*. Uni Eropa, dengan *European Union Consumer Protection Cooperation Regulation* dan GDPR, memiliki sistem yang lebih ketat dan menyeluruh dalam memastikan transparansi, keadilan, dan perlindungan yang lebih kuat terhadap lender. Sementara itu, di Amerika Serikat, meskipun ada CCPA, perlindungan data pribadi lebih menekankan pada transparansi dan kontrol individu terhadap data mereka. Di sisi lain, Indonesia perlu memperkuat implementasi regulasi yang ada, khususnya dalam hal pengawasan terhadap

platform *fintech lending* dan perlindungan data pribadi lender. Meski UU ITE sudah memberikan landasan hukum yang baik, tantangan terbesar terletak pada penerapan dan pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya penipuan dan penyalahgunaan data. Maka dari itu, perbandingan dengan regulasi internasional menunjukkan pentingnya untuk mengadaptasi beberapa aspek dari regulasi internasional, khususnya dalam hal transparansi, perlindungan data pribadi, dan keadilan bagi lender yang terdampak penipuan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi lender dalam kasus penipuan pada platform *fintech peer-to-peer* (P2P) lending di Indonesia diatur melalui UU ITE, dengan fokus pada perlindungan data pribadi dan larangan penyebaran informasi menyesatkan. Namun, lemahnya implementasi dan pengawasan menyebabkan lender masih rentan terhadap penipuan. Selain itu, lender menghadapi berbagai tantangan dalam mengklaim hak mereka, seperti ketidakjelasan tanggung jawab platform, keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa, dan kesulitan pembuktian, yang semakin diperparah oleh sistem hukum yang kompleks. Di sisi lain, regulasi internasional seperti GDPR di Uni Eropa dan CCPA di Amerika Serikat memberikan perlindungan yang lebih kuat dan transparan, sehingga menjadi acuan penting bagi perbaikan regulasi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, disarankan agar pemerintah memperkuat implementasi UU ITE melalui pengawasan yang lebih ketat, audit keamanan data pribadi secara berkala, serta pemberian sanksi tegas bagi platform yang melanggar. Di samping itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien seperti mediasi dan arbitrase, serta adopsi elemen dari GDPR dan CCPA, khususnya terkait transparansi dan hak kontrol atas data pribadi. Terakhir, edukasi kepada masyarakat mengenai risiko penipuan dan perlindungan hukum bagi lender perlu ditingkatkan guna menciptakan ekosistem *fintech lending* yang aman dan terpercaya.

DAFTAR REFERENSI

- Bisnis.com. (2024, Desember 18). OJK catat laba fintech P2P lending Rp1,097 triliun per Oktober 2024. <https://finansial.bisnis.com/read/20241218/89/1825132/ojk-catat-laba-fintech-p2p-lending-rp1097-triliun-per-oktober>
- California Consumer Privacy Act (CCPA), Assembly Bill No. 375, Chapter 55, enacted 2018 (Amerika Serikat).
- California Legislative Information. (2018). *California Consumer Privacy Act (CCPA)*. https://leginfo.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?division=3.&part=4.&lawCode=CIV&title=1.81.5
- CNN Indonesia. (2024, Desember 13). OJK beber update dugaan kasus penipuan anak usaha KoinWorks. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241213171013-78-1177165/ojk-beber-update-dugaan-kasus-penipuan-anak-usaha-koinworks>
- Dewi, S. (2021). *Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik*. Refika Aditama.
- European Union Consumer Protection Cooperation Regulation, Regulation (EU) 2017/2394 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 (Uni Eropa).
- General Data Protection Regulation (GDPR), Regulation (EU) 2016/679 (Uni Eropa).
- Harahap, R. (2020). Regulasi dan lisensi mengenai perlindungan hukum investor di platform fintech peer-to-peer lending dalam hukum konvensional. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(4), 431–442.
- Kompas.com. (2024, November 21). Kronologi penipuan KoinWorks: Uang dibawa kabur, kerugian Rp365 M. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/11/21/154500865/kronologi-penipuan-koinworks-uang-dibawa-kabur-kerugian-rp-365-m?page=all>
- Legislation.gov.uk. (2014). *Directive 2014/17/EU on consumer protection in financial products*. <https://www.legislation.gov.uk/eudr/2014/17/contents>
- Maramis, J. J., Koesoemo, A. T., & Pinasang, B. (2024). Analisis yuridis perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online. *Lex Privatum*, 13(2).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Financial technology*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 113).
- StatSoft, Inc. (1997). *Electronic statistic textbook*. StatSoft Online. <http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html>
- Suryadarma, F. R., & Faqih, M. (2021). *Regulasi fintech di Indonesia: Mendorong inovasi dan melindungi konsumen dalam ekosistem digital*. Jimpa Publishing.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).

Untari, D. (2021). Keamanan dan akses data pribadi penerima pinjaman dalam peer to peer lending di Indonesia. *KRTHA BHAYANGKARA*, 15(1), 11–38.

Zulham. (2013). Perlindungan data pribadi dalam kegiatan peer to peer lending. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 233–245.